

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pandangan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam Putusan Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban turut serta (*deelneming*) dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin menurut hukum positif Indonesia dalam Putusan Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl didasarkan pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim menilai terpenuhinya unsur tindak pidana pertambangan tanpa izin serta unsur turut serta melakukan melalui keterlibatan beberapa orang dalam satu rangkaian kegiatan pertambangan. JH berperan sebagai operator *excavator* yang melakukan penggalian material, sedangkan pihak lain mempunyai peran dalam pendulangan, penyediaan bahan bakar, pengelolaan alat penyaringan, dan pengorganisasian kegiatan. Berdasarkan pembagian tugas dan keterlibatan aktif tersebut, JH dikualifikasikan sebagai *medepleger*. Pertanggungjawaban JH juga didasarkan pada kemampuan bertanggung jawab serta tidak ditemukannya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim lebih menonjolkan kerja sama dan pembagian tugas secara faktual daripada menguraikan secara mendalam mengenai pengetahuan, kesengajaan, dan kehendak bersama para peserta. Dengan demikian, pertanggungjawaban JH sebagai *medepleger* telah didasarkan pada kontribusi konkretnya dalam kegiatan pertambangan, tetapi aspek kesengajaan dan kehendak bersama masih dapat diperkuat dalam konstruksi pertimbangan mengenai turut serta.

2. Pertanggungjawaban turut serta dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin menurut hukum pidana Islam dapat dianalisis melalui konsep *al-isytirak fi al-jarimah*, khususnya pembedaan antara *al-isytirak al-mubasyir* dan *al-isytirak bi al-tasabbub*. Pertambangan tanpa izin tidak termasuk *jarimah hudud* maupun *qishash-diyat*, sehingga dapat ditempatkan sebagai *jarimah ta'zir* berdasarkan kewenangan *ulil amri* dalam menjaga kemaslahatan umum. Dalam perkara JH, keterlibatan sebagai operator *excavator* menunjukkan adanya tindakan langsung yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan kegiatan pertambangan, sehingga JH lebih tepat dikategorikan sebagai *mubasyir* atau pelaku langsung. Sementara itu, pihak lain harus dinilai berdasarkan bentuk kontribusinya masing-masing, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pihak yang memberikan sebab atau bantuan (*mutasabbib*). Hukum pidana Islam tidak menyamakan pertanggungjawaban seluruh peserta hanya karena mereka terlibat dalam satu kegiatan, tetapi menghubungkannya dengan perbuatan, kontribusi, pengetahuan, kehendak, dan hubungan kausal masing-masing. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara pertanggungjawaban JH dalam putusan dengan prinsip hukum pidana Islam dalam hal pentingnya kontribusi individual, tetapi dari perspektif *fiqh jinayah* klasifikasi JH lebih tepat diletakkan pada konsep *al-mubasyarah* daripada sekadar didasarkan pada kerja sama faktual. Adapun penerapan *ta'zir* terhadap pertambangan tanpa izin pada dasarnya sesuai, dengan catatan bahwa penentuan pertanggungjawaban dan kadar sanksinya tetap harus memperhatikan tingkat keterlibatan dan keadaan masing-masing pelaku.

B. Saran

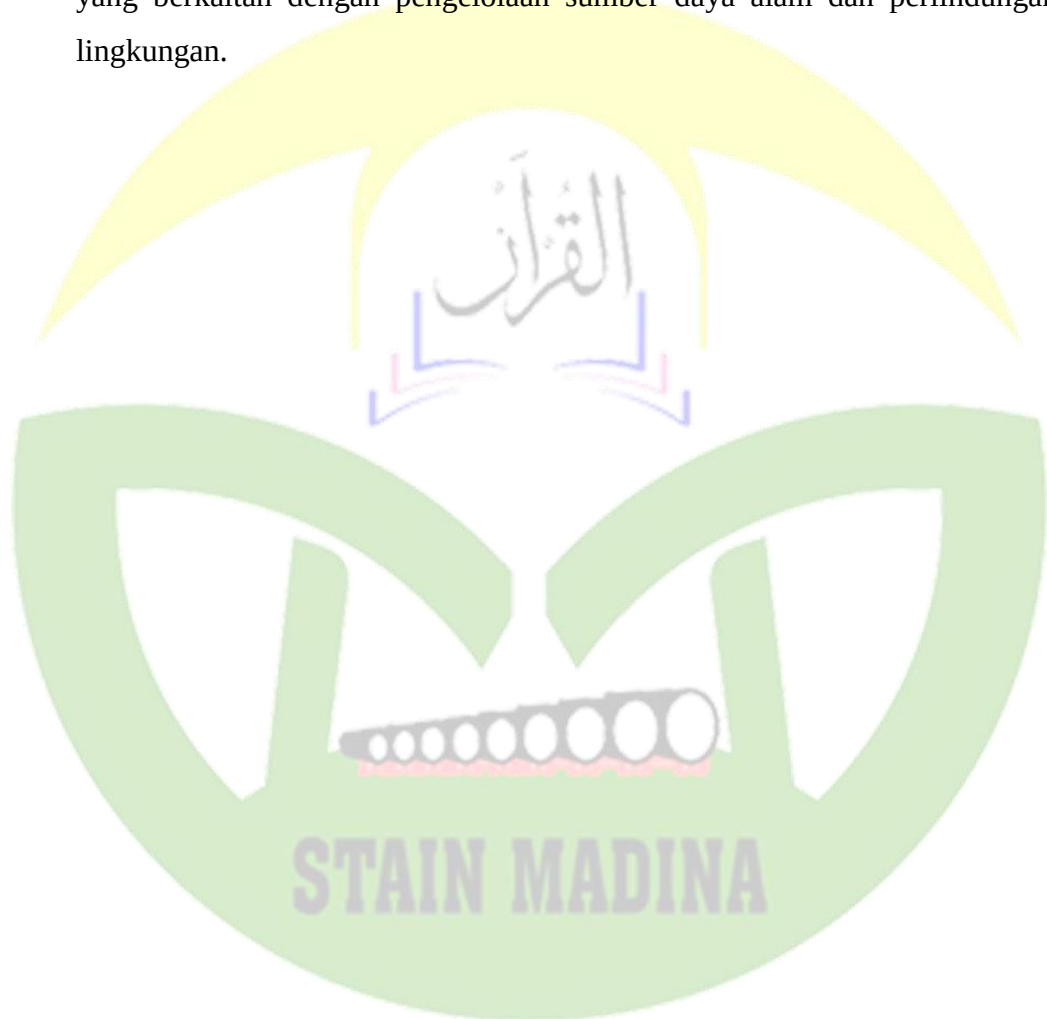
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, dalam menangani tindak pidana pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh beberapa orang, hendaknya pertanggungjawaban masing-

masing peserta dianalisis secara individual. Pembagian tugas dan kontribusi fisik perlu dibuktikan, tetapi juga perlu diperjelas pengetahuan, kesengajaan, dan kehendak masing-masing peserta agar penerapan ketentuan turut serta tidak semata-mata didasarkan pada adanya kerja sama faktual.

2. Bagi hakim, khususnya dalam mengkualifikasikan seseorang sebagai *medepleger*, hendaknya pertimbangan hukum menjelaskan secara lebih terperinci hubungan antara tindakan masing-masing peserta dengan tindak pidana yang dilakukan serta dasar yang menunjukkan adanya kerja sama dan kehendak dalam pelaksanaan tindak pidana. Penjelasan tersebut penting agar terdapat perbedaan yang jelas antara *medepleger*, pelaku langsung, pihak yang menyuruh melakukan, dan bentuk penyertaan lainnya sehingga pertanggungjawaban pidana setiap orang didasarkan pada perannya masing-masing.
3. Bagi pemerintah dan instansi yang berwenang di bidang pertambangan, diperlukan penguatan pengawasan dan pencegahan terhadap pertambangan tanpa izin, terutama melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perizinan, dampak terhadap lingkungan, dan konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam kegiatan pertambangan tanpa izin. Upaya tersebut penting karena penanggulangan pertambangan tanpa izin tidak hanya dilakukan melalui pemidanaan setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga melalui pencegahan agar masyarakat tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar ketentuan perizinan.
4. Bagi masyarakat, khususnya pihak yang bekerja atau berpartisipasi dalam kegiatan pertambangan, hendaknya memastikan legalitas kegiatan sebelum memberikan tenaga, fasilitas, modal, atau bentuk kontribusi lainnya. Keterlibatan seseorang dalam kegiatan pertambangan tanpa izin perlu dipertimbangkan secara serius karena setiap bentuk kontribusi dapat memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan peran dan keterlibatannya dalam kegiatan tersebut.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai turut serta dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin dalam perspektif hukum pidana Islam dapat

dikembangkan melalui perbandingan beberapa putusan dengan bentuk keterlibatan pelaku yang berbeda. Penelitian selanjutnya juga dapat memperdalam hubungan antara konsep *al-mubasyarah* dan *al-tasabbub*, khususnya dalam menentukan batas pertanggungjawaban antara pelaku langsung, pihak yang menjadi sebab, dan pihak yang hanya memberikan bantuan, serta mengkaji lebih lanjut penerapan *ta'zir* terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Acim, S. A., & Suharti, S. (2023). The Concept of Fiqh al-Bī'ah in the Qur'an: A Study of the Quranic Verses on Environment in the Ulama's Views of Lombok. *Ulumuna*, 27(1), 115–140. <https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.694>
- Al-Baghawi. (n.d.). *Ma'alim At-Tanzil* (Jil. 2). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Buhuti, M. bin Y. (n.d.). *Kashshaf Al-Qina' "an Matn Al-Iqna"* (Juz. VI). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Kasani. (n.d.). *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara'i* (Juz. VII). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Mawardi, A. A.-H. A. ibn M. (1966). *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. Dar al-Fikr.
- Al-Syarbini, M. A.-K. (n.d.). *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz Al-Minhaj* (Juz. IV). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Alish, M. (n.d.). *Minah Al-Jalil Syarh Mukhtashar Khalil* (Juz. IX). Dar al-Fikr.
- An-Nawawi. (n.d.). *Rawdah Al-Talibin wa Umdah Al-Muftin* (Juz. IX). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ariatmoko, N. (2023). Implementation of Deelneming in Tax Criminal Actions. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i1.2939>
- Aryanda, R. (2021). *Penambangan Batu Illegal Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong)* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup]. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/1935>
- As-Sarakhsi. (n.d.). *Al-Mabsuth* (Juz. XXIV). Dar Al-Ma'rifah.
- Audah, A. Q. (n.d.). *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanun Al-Wad'i* (Juz. II). Dar Al-Katib Al-Arabi.
- Ayu, R. K., & Ramon, F. (2021). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dalam Perspektif Hukum Islam. *Wasaka Hukum*, 9(1), 213–226. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/108>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen

- Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Busyro. (2019). *Maqashid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenada Media.
- Butar-Butar, F., Nadhir, N., Wahono, R. U., & Arindya, A. Z. (2023). *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Airlangga University Press.
- Darmawati. (2019). *Filsafat Hukum Islam* (M. Saleh (ed.)). Fakultas Ushuluddin & Filsafat UIN Alauddin Makassar.
- Djalaluddin, M. M., Mas'ud, B., Sumardi, D., Bararah, I., & Kamus, K. (2023). The Implementation of Ta'zīr Punishment as an Educational Reinforcement in Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(1), 399–417. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.15101>
- Fahmi, Z., Hasibuan, A. M., Pebriyanti, P., Pulungan, R., Asrofi, A., & Zakari, H. N. (2026). Etika Qur'ani dan Fiqh al-Bi'ah sebagai Landasan Kebijakan Ekologis: Pendekatan Normatif untuk Memperkuat Kesadaran Masyarakat Mandailing Natal. *Journal of Sharia and Legal Science*, 4(1), 43–62. <https://doi.org/10.61994/jsls.v4i1.1562>
- Fatoni, S., Rusdiana, E., Rosyadi, I., & Rozikin, O. (2025). Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 32(1), 46–71. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>
- Hamim, K. (2020). *Fikih Jinayah* (Abdullah (ed.)). Sanabil.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia* (Tarmizi (ed.)). Sinar Grafika.
- Haq, I., Sudirman, L., & Amiruddin, M. M. (2025). Eco-Theological Insights on The Sasi Tradition: Analyzing Environmental Ethics and Sanctions Through Fiqh al-Bi'ah and Islamic Criminal Law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 58–80. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.9412>
- Hariyanti, F. (2022). *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- Ibnu Nujaim. (n.d.). *Al-Asybah wan Nazha'ir 'ala Madzhab Abi Hanifah An-Nu'man* (Juz. I). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Ibnu Taimiyah. (1983). *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Islah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah*. Dar al-Afaq al-Jadidah.
- Ibrahim, D. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*. Noerfikri.
- Ilham, M., & Nasution, S. (2022). Participation In Criminal Acts According In Islamic Criminal Law. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 3(2), 96–105. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v3i2.19692>
- Imron, A., & Iqbal, M. (2019). *Hukum Pembuktian* (A. D. Harapan & Suhendar (eds.)). UNPAM Press.
- Lamintang, P. A. F. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (4th ed.). Citra Adiya Bakti.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lumbantoruan, A. H., Sahari, A., & Nadirah, I. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penambang Ilegal Di Wilayah Mandailing Natal (Studi Di Polres Mandailing Natal). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 112–126. <https://jurnal.bundamediaгруп.co.id/index.php/iuris/article/view/542>
- Mahkamah Agung. (2024). *Putusan Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl*.
- Makmudin, M. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Terhadap Tindak Pidana Penambangan Ilegal (Studi Kasus di Kepolisian Resor Cirebon Kota)* [Tesis, Universitas Islam Sultan Agung]. <https://repository.unissula.ac.id/38376>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Cet. 13). Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cet. 8). Rineka Cipta.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina (ed.)). CV. Harfa Creative.
- Nur, M. (2020). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Nurdin (ed.)). Yayasan PeNa Aceh.
- Pratiwi, S. (2023). Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Binamulia Hukum*, 11(1), 69–80.

<https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.307>

- Putri, A. F. D., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pertambangan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 312–324. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.312-324>
- Redi, A. (2023). Responsive Law Enforcement in Preventing and Eradicating Illegal Mining in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(8), e1436. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i8.1436>
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Rohman, A., Hartiwiningsih, H., & Rustamaji, M. (2024). Illegal mining in Indonesia: need for robust legislation and enforcement. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2358158>
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Kencana.
- Septianingsih, C. (2021). *Analisis putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 150/pid/2020/pt.bdg tentang tindak pidana turut serta dengan sengaja menjadi model pornografi dalam perspektif hukum pidana Islam* [Skripsi, UIN Walisongo Semarang]. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14643>
- Simmler, M. (2020). Strict Liability and the Purpose of Punishment. *New Criminal Law Review*, 23(4), 516–564. <https://doi.org/10.1525/nclr.2020.23.4.516>
- Siregar, A. H., & Gunawan, H. (2021). Analisis Imam Ibnu Qudamah tentang Kepemilikan Bahan Galian Tambang Komunitas. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(2), 222–237. <https://repo.uinsyahada.ac.id/1220/>
- Viona, D. A. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Turut*

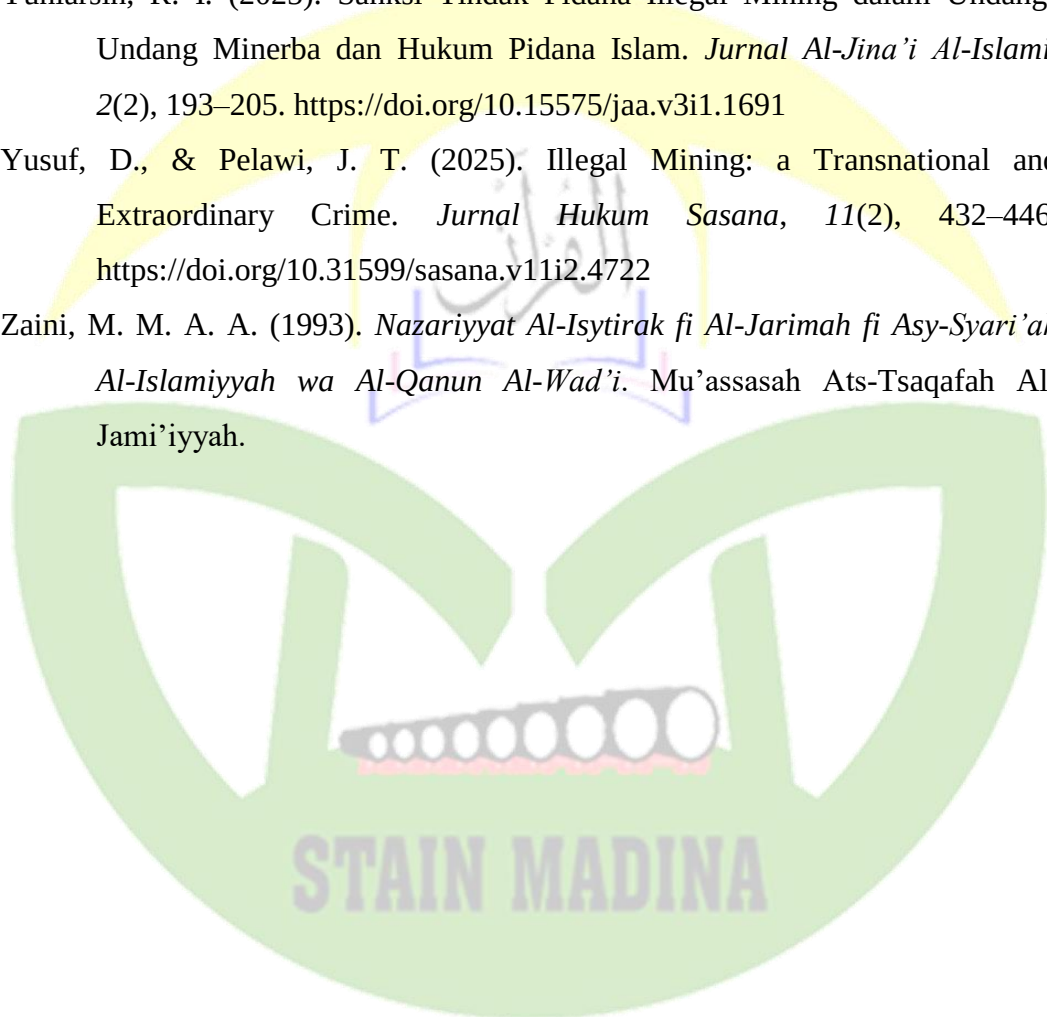
Serta dalam Tindak Pidana Pertambangan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B) [Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi]. <https://repository.pancabudi.ac.id/website/detail/24581>

Wahyuni, F. (2018). *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)* (M. R. Azmi (ed.); Cet. 1). PT. Nusantara Persada Utama.

Yuniarsih, R. I. (2025). Sanksi Tindak Pidana Illegal Mining dalam Undang-Undang Minerba dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 2(2), 193–205. <https://doi.org/10.15575/jaa.v3i1.1691>

Yusuf, D., & Pelawi, J. T. (2025). Illegal Mining: a Transnational and Extraordinary Crime. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2), 432–446. <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i2.4722>

Zaini, M. M. A. A. (1993). *Nazariyyat Al-Isytirak fi Al-Jarimah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah wa Al-Qanun Al-Wad'i*. Mu'assasah Ats-Tsaqafah Al-Jami'iyyah.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Putra Aulia
Nama Panggilan : Putra
Tempat/Tanggal Lahir : Kayu Laut, 14 Februari 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Kayu Laut, Kecamatan Panyabungan Selatan,
Kabupaten Mandailing Natal
Hobi : Bulu Tangkis
Alamat Email : nasutionputra8412@gmail.com
Nomor Telepon : 081361586121
Google Scholar : [ua4ThY4AAAAJ](https://scholar.google.com/citations?user=ua4ThY4AAAAJ)

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Ahmad Zukri
Pekerjaan : -
Alamat : Kayu Laut, Kecamatan Panyabungan Selatan,
Kabupaten Mandailing Natal
Nama Ibu : Nur Sopiah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kayu Laut, Kecamatan Panyabungan Selatan,
Kabupaten Mandailing Natal

Riwayat Pendidikan

2022–2026 Program Studi Hukum Pidana Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal
2019–2022 SMAN 1 Panyabungan Selatan, Panyabungan, Mandailing Natal
2016–2019 SMPN 1 Panyabungan Selatan, Panyabungan, Mandailing Natal
2010–2016 SDN 145 Kayu Laut, Panyabungan Selatan, Panyabungan,
Mandailing Natal

Beberapa Publikasi Ilmiah

Penulis Kedua	Perbandingan Perspektif Hukum Pencegahan Kejahatan Dunia Maya dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. <i>Jurnal El- Thawalib</i> , Vol. 6, No. 2 (2025).	Jurnal Nasional Sinta 3
Penulis Kedelapan	Implementasi Literasi Hukum untuk Generasi Muda melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. <i>Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan</i> , Vol. 10, No. 2 (2026)	Jurnal Nasional Sinta 4

Pengalaman Kerja

2020-2022	Driver-Helper	di Ekspedisi JBX Panyabungan, Mandailing Natal
2024	Driver	di PT. Pinus Merah Abadi Panyabungan, Mandailing Natal
2026	Driver	di Gudang Mayora Kayu Jati, Panyabungan, Mandailing Natal
2026	Driver	di PT. Bintang Suria Kencana, Panyabungan, Mandailing Natal

LAMPIRAN

Identitas dan Ringkasan Putusan Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl

Nomor Putusan : 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdl

Pengadilan : Pengadilan Negeri Mandailing Natal

Jenis Perkara : Pidana Khusus (Lingkungan Hidup/Pertambangan)

Terdakwa : JH (Inisial)

Pekerjaan Terdakwa : Wiraswasta

Dakwaan Primair : Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dakwaan Subsidair : Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Perbuatan yang Didakwakan : Turut serta melakukan kegiatan penambangan tanpa izin di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal

Peran Terdakwa : Operator/pengendali excavator yang digunakan untuk mengeruk tanah dan mencari material yang mengandung emas

Waktu Kejadian : 22–28 Mei 2024

Lokasi Kejadian : Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal

Hasil Pertambangan : Emas ±47 gram

Barang Bukti : Uang Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) berupa 10 lembar uang Rp100.000 (Seratus Juta Rupiah)

Keadaan yang Memberatkan : Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan pertambangan tanpa izin dan menyebabkan kerusakan lingkungan

Keadaan yang : Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali
Meringankan perbuatannya, dan belum menikmati hasil perbuatan
pidananya

Tanggal : Selasa, 15 Oktober 2024

Musyawarah

Putusan

Tanggal Diucapkan : Rabu, 16 Oktober 2024

Putusan

Majelis Hakim : Hakim Ketua:

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota:

1. Hasnul Tambunan, S.H., M.H.

2. Norman Juntua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti : Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.

Penuntut Umum : Sai Sintong Purba, S.H.

Amar Putusan : 1. Menyatakan Terdakwa JH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” sebagaimana dalam dakwaan primer.

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan serta denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa uang Rp1.000.000,00 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdl atas nama Anak Samsuddin.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).





Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Terdakwa Juli Hediarto ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap / 29 / V / RES.5.5 / 2024 / Reskrim tanggal 29 Mei 2024, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk Adokat/Penasihat Hukum dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) YLBH – PK Persada Cabang Mandailing Natal yang berkedudukan di Jalan H. Adam Malik Gg. Rambutan Lk. V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Mdi tanggal 21 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sua-LH/2024/PN.Md



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdi tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus-LH/2024/PN Mdi tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULI HEDianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JULI HEDianto** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa Juli Hediarto yang sering-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya Perkara sesuai dengan Hukum;



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan perbuatan tersebut dilakukan hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-14 / L.2.28.3 / Eku.2 / 07 / 2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

Prima

Bahwa Ia Terdakwa JULI HEDianto pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024, bertempat di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Mei yang mana pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi tapi pada tahun 2024, Saksi Salman Batubara (dilakukan penuntutan terpisah) menemui Supriadi untuk mencari lahan kegiatan usaha Penambangan, kemudian Supriadi menawarkan di lahan milik saksi Ibrahim Lubis Als AIM tepatnya di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, dengan perjanjian pembagian hasil kegiatan tambang akan diberikan kepada pemilik lahan Saksi Ibrahim Lubis Als AIM sebesar 25% (dua puluh lima persen) kemudian Saksi Salman Batubara menyetujui perjanjian bagi hasil tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi Salman Batubara menemui saksi Kasmir Batubara hendak menyewa 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning milik saksi Kasmir Batubara. Kemudian Saksi Salman Batubara dan saksi Kasmir Batubara



sepakat untuk sewa 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan pekerjaan Saksi Salman Batubara selesai. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Salman Batubara memberikan kepada Saksi Kasmir Batubara surat perjanjian sewa pemakaian alat berat. Setelah surat perjanjian sewa pemakaian alat berat ditandatangani oleh Saksi Salman Batubara dan saksi Kasmir Batubara, kemudian saksi Kasmi Batubara menyerahkan 1 (satu) buah kunci excavator beserta 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning kepada Saksi Salman Batubara; Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 00.00 Wib, seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh Saksi Salman Batubara (yang mengaku anggota dari Supriadi) menunjukkan lahan milik Saksi Ibrahim Lubis Als. AIM sebagai tempat Saksi Salman Batubara untuk melakukan penambangan, kemudian Saksi Salman Batubara memasukkan alat berat Excavator merk SANY 10 berwarna kuning, 1(satu) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK, 1(satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10 cm dengan panjang 26m, 6 (enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1m dan panjang 120 cm, 1 (satu) buah besi jerak yang digunakan untuk memisahkan batu ukuran besar dan 1 (satu) buah alat pendulang, selanjutnya Saksi Salman Batubara menghubungi Supriadi dan memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai payung (backing) untuk kegiatan pertambangan di lahan milik Saksi Ibrahim Lubis Als. AIM. Kemudian setelah Saksi Salman Batubara memberikan uang tersebut kepada Supriadi, lalu Supriadi memberikan sticker berwarna merah dengan bertuliskan angka 40 dan kemudian ditempelkan pada Excavator merk SANY 10 sebagai tanda agar pelaku tambang mengenali siapa membacking (payungnya); Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib, di lahan milik Saksi Ibrahim Lubis Als. AIM di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa Juli Hediarto beserta Saksi Salman Batubara (dilakukan penuntutan terpisah) , Saksi Abidin Selamat (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Abdul Hadi (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Maman Saputra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Iyas Efendi (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Samsuddin (dilakukan penuntutan terpisah) memulai kegiatan pertambangan. kemudian Saksi Salman Batubara membagi bagian tugas kepada Terdakwa Juli Hediarto bertugas sebagai operator atau pengendali alat berat Excavator



kemudian Saksi Abidin Selamat bekerja mendulang, kemudian Saksi Abdul Hadi juga bekerja mendulang, kemudian Saksi Maman Saputra bekerja mengisi minyak, Saksi Iyas Efendi bekerja menjaga box pada siang dan malam hari, dan anak saksi Samsuddin juga bekerja menjaga box pada waktu siang dan malam hari;

- Kemudian berdasarkan perintah Saksi Salman Batubara, Terdakwa Juli Hedianto mengoperasikan 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning untuk mengeruk tanah sampai menemukan pasir yang diperkirakan mengandung butiran emas, kemudian pasir-pasir tersebut dimasukkan kedalam box tempat karpet (alat penyaring batu dan pasir), lalu mesin dongfeng bekerja sebagai penyalur air melalui selang tembak yang langsung ke box agar pasir-pasir yang dimasukkan ke dalam box mengalir ke karpet sehingga batu-batu keluar dari box namun pasir menyangkut di karpet, setelah selesai proses penyaringan, selanjutnya Saksi Abidin Selamat dan Saksi Abdul Hadi mengambil karpet untuk dilepas dari box, lalu diadu langsung ke alat dulang diaduk-aduk secara manual (menggunakan tangan) sehingga pasir terpisah dari butiran emas, lalu Saksi Maman Saputra bekerja mengisi minyak mesin, kemudian Saksi Iyas Efendi dan anak saksi Samsuddin menjaga box tersebut. Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan Saksi Salman Batubara beserta Terdakwa Juli Hedianto, Saksi Abidin Selamat, Saksi Abdul Hadi, Saksi Maman Saputra, Saksi Iyas Efendi dan Anak Saksi Samsuddin berlangsung dari tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024, dan dari hasil tambang tersebut masing-masing akan mendapatkan bagian sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk alat Excavator, 25% (dua puluh lima persen) untuk pemilik lahan Saksi Ibrahim Lubis Als AIM, 5% (lima persen) untuk Terdakwa Juli Hedianto dan 5% (lima persen) untuk Saksi Abidin Selamat, Saksi Maman Saputra, Saksi Iyas Efendi, Saksi Abdul Hadi, dan anak Saksi Samsuddin dan untuk payung (backing) atau Supriadi sebesar 40% (empat puluh persen);
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Saksi Salman Batubara sudah menghasilkan emas ±47g (lebih kurang empat puluh tujuh gram) yang kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Salman Batubara memberikan emas ±47g (lebih kurang empat puluh tujuh gram) kepada orang yang mengaku suruhan atau anggota Supriadi untuk dijual. Kemudian Saksi Salman Batubara meminta uang hasil dari hasil



penambangan kepada Supriadi sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) yang digunakan Saksi Salman Batubara untuk:

1. Tindakwa Juli Hedianto sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
2. Saksi Maman Saputra sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
3. Saksi Iyas Efendi sebesar Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
4. Saksi Abdul Hadi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Saksi Abidin Selamat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Tindakwa salman Batubara sebesar Rp.3.723.000,- (Tiga Juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
7. Membeli oli mesin Excavator sebesar Rp.977.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Fahrul Syakban Simanjuntak, Saksi Johan Rambe, Saksi Mahyaruddin Damanik, Saksi Muhammad Choliz, Saksi Abdul Rahman Syahputra, Saksi Wira Angga Putra Harahap (untuk selanjutnya disebut para saksi) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal ada orang yang melakukan kegiatan penambangan emas ilegal dengan menggunakan alat berat Excavator, atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, para saksi berangkat bergabung dengan personil Polsek Kotanopan tiba di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dan menemukan 1 (satu) unit alat berat Excavator yang digunakan oleh Saksi Salman Batubara, Tindakwa Juli Hedianto, Saksi Abidin Selamat, Saksi Maman Saputra, Saksi Iyas Efendi, Saksi Abdul Hadi, dan anak Saksi Samsuddin untuk melakukan kegiatan pertambangan emas, lalu Saksi Fahrul Syakban Simanjuntak, Saksi Johan Rambe, Saksi Mahyaruddin Damanik, Saksi Muhammad Choliz, Saksi Abdul Rahman Syahputra, Saksi Wira Angga Putra Harahap memeriksa barang-barang yang ada di lokasi dan memerintahkan mematikan alat berat Excavator tersebut (pada saat itu alat berat Excavator dalam keadaan menyala) dan memerintahkan untuk mengemas barang-barang penambangan tersebut. Selanjutnya Saksi Fahrul Syakban Simanjuntak, Saksi Johan Rambe, Saksi Mahyaruddin Damanik, Saksi Muhammad Choliz, Saksi Abdul Rahman Syahputra, Saksi Wira Angga Putra Harahap dan beberapa orang gabungan Polres Mandailing Natal dan Polsek Kotanopan langsung membawa Saksi Salman Batubara,



Terdakwa Juli Hediarto, Saksi Abidin Selamat, Saksi Maman Saputra, Saksi Iyas Efendi, Saksi Abdul Hadi, dan Anak Saksi Samsuddin beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Excavator dengan lambang TOYOTA yang memiliki gantungan kunci berwarna putih hitam, 1 (Satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning, 1 (unit) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK, 1(satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10 cm dengan panjang 26m, 6 (enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1m dan panjang 120 cm, 1 (satu) buah besi jerjak yang digunakan untuk memisahkan batu ukuran besar dan 1 (satu) buah alat pendulang ke Polres Mandailing Natal;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Excavator dengan lambang TOYOTA yang memiliki gantungan kunci berwarna putih hitam, 1 (Satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning, 1 (unit) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK, 1(satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10 cm dengan panjang 26m, 6 (enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1m dan panjang 120 cm, 1 (satu) buah besi jerjak yang digunakan untuk memisahkan batu ukuran besar dan 1 (satu) buah alat pendulang, yang Saksi Salman Batubara mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan oleh Saksi Salman Batubara untuk melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Terdakwa Juli Hediarto tidak memiliki izin dari dinas atau pihak yang berwenang untuk itu dalam melakukan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa JULI HEDIARTO pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024, bertempat di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkaranya, telah melakukan perbuatan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Mei yang mana pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi tapi pada tahun 2024, Saksi Salman Batubara (dilakukan penuntutan terpisah) menemui Supriadi untuk mencari lahan kegiatan usaha Penambangan, kemudian Supriadi menawarkan di lahan milik saksi Ibrahim Lubis Als AIM tepatnya di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, dengan perjanjian pembagian hasil kegiatan tambang akan diberikan kepada pemilik lahan Saksi Ibrahim Lubis Als AIM sebesar 25% (dua puluh lima persen) kemudian Saksi Salman Batubara menyetujui perjanjian bagi hasil tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi Salman Batubara menemui saksi Kasmir Batubara hendak menyewa 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning milik saksi Kasmir Batubara. Kemudian Saksi Salman Batubara dan saksi Kasmir Batubara sepakat untuk sewa 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan pekerjaan Saksi Salman Batubara selesai. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Salman Batubara memberikan kepada Saksi Kasmir Batubara surat perjanjian sewa pemakaian alat berat. Setelah surat perjanjian sewa pemakaian alat berat ditandatangani oleh Saksi Salman Batubara dan saksi Kasmir Batubara, kemudian saksi Kasmir Batubara menyerahkan 1 (satu) buah kunci excavator beserta 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning kepada Saksi Salman Batubara;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 00.00 Wib, seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh Saksi Salman Batubara (yang mengaku anggota dari Supriadi) menunjukkan lahan milik Saksi Ibrahim Lubis Als AIM sebagai tempat Saksi Salman Batubara untuk melakukan penambangan, kemudian Saksi Salman Batubara memasukkan alat berat Excavator merk SANY 10 berwarna kuning, 1(satu) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK, 1(satu) buah selang tambak air dengan ukuran diameter 10 cm dengan panjang 28m, 6 (enam) lembar karpet



berwarna hijau dengan ukuran lebar 1m dan panjang 120 cm, 1 (satu) buah besi jerak yang digunakan untuk memisahkan batu ukuran besar dan 1 (satu) buah alat pendulang, selanjutnya Saksi Salman Batubara menghubungi Supriadi dan memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai payung (*backing*) untuk kegiatan pertambangan di lahan milik Saksi Ibrahim Lubis Als. AIM. Kemudian setelah Saksi Salman Batubara memberikan uang tersebut kepada Supriadi, lalu Supriadi memberikan sticker berwarna merah dengan bertuliskan angka 40 dan kemudian ditempelkan pada Excavator merk SANY 10 sebagai tanda agar pelaku tambang mengenali siapa membacking (*payungnya*);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wib, di lahan milik Saksi Ibrahim Lubis Als. AIM di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa Juli Hediarto beserta Saksi Salman Batubara (dilakukan penuntutan terpisah) , Saksi Abidin Selamat (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Abdul Hadi (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Maman Saputra (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi Iyas Efendi (dilakukan penuntutan terpisah) dan Anak Saksi Samsuddin (dilakukan penuntutan terpisah) memulai kegiatan pertambangan. kemudian Saksi Salman Batubara membagi bagikan tugas kepada Terdakwa Juli Hediarto bertugas sebagai operator atau pengendali alat berat Excavator, kemudian Saksi Abidin Selamat bekerja mendulang, kemudian Saksi Abdul Hadi juga bekerja mendulang, kemudian Saksi Maman Saputra bekerja mengisi minyak, Saksi Iyas Efendi bekerja menjaga box pada siang dan malam hari, dan anak saksi Samsuddin juga bekerja menjaga box pada waktu siang dan malam hari;
- Kemudian berdasarkan perintah Saksi Salman Batubara, Terdakwa Juli Hediarto mengoperasikan 1 (satu) unit Excavator merk SANY 10 bewarna kuning untuk mengeruk tanah sampai menemukan pasir yang diperkirakan mengandung butiran emas, kemudian pasir-pasir tersebut dimasukkan kedalam box tempat karpet (alat penyaring batu dan pasir), lalu mesin dongfeng bekerja sebagai penyalur air melalui selang tembak yang langsung ke box agar pasir-pasir yang dimasukkan ke dalam box mengalir ke karpet sehingga batu-batu keluar dari box namun pasir menyangkut di karpet, setelah selesai proses penyaringan, selanjutnya Saksi Abidin Selamat dan Saksi Abdul Hadi mengambil karpet untuk dilepas dari box, lalu diuci langsung ke alat dulang diaduk-aduk secara manual (menggunakan tangan) sehingga pasir terpisah dari butiran emas, lalu Saksi Maman Saputra bekerja



mengisi minyak mesin, kemudian Saksi Iyas Efendi dan anak saksi Samsuddin menjaga box tersebut. Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan Saksi Salman Batubara beserta Terdakwa Juli Hediarto, Saksi Abidin Selamat, Saksi Abdul Hadi, Saksi Maman Saputra, Saksi Iyas Efendi dan Saksi Samsuddin berlangsung dari tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024, dan dari hasil tambang tersebut masing-masing akan mendapatkan bagian sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk alat Excavator, 25% (dua puluh lima persen) untuk pemilik lahan Saksi Ibrahim Lubis Als AIM, 5% (lima persen) untuk Terdakwa Juli Hediarto dan 5% (lima persen) untuk Saksi Abidin Selamat, Saksi Maman Saputra, Saksi Iyas Efendi, Saksi Abdul Hadi, dan anak Saksi Samsuddin dan untuk payung (backing) atau Supriadi sebesar 40% (empat puluh persen);

- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Saksi Salman Batubara sudah menghasilkan emas ±47g (lebih kurang empat puluh tujuh gram) yang kemudian pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Salman Batubara memberikan emas ±47g (lebih kurang empat puluh tujuh gram) kepada orang yang mengaku sunuhan atau anggota Supriadi untuk dijual. Kemudian Saksi Salman Batubara meminta uang hasil dari hasil penambangan kepada Supriadi sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) yang digunakan Saksi Salman Batubara untuk:

1. Terdakwa Juli Hediarto sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
2. Saksi Maman Saputra sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);
3. Saksi Iyas Efendi sebesar Rp.1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah);
4. Saksi Abdul Hadi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Saksi Abidin Selamat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Terdakwa salman Batubara sebesar Rp.3.723.000,- (Tiga Juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
7. Membeli oli mesin Excavator sebesar Rp.977.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Fahrul Syakban Simanjuntak, Saksi Johan Rambe, Saksi Mahyaruddin Damanik, Saksi Muhammad Cholis, Saksi Abdul Rahman Syahputra, Saksi Wira Angga Putra Harahap (untuk selanjutnya disebut para saksi) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal ada orang yang melakukan kegiatan



penambangan emas ilegal dengan menggunakan alat berat Excavator, atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, para saksi berangkat bergabung dengan personil Polsek Kotanopan tiba di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dan menemukan 1 (satu) unit alat berat Excavator yang digunakan oleh Saksi Salman Batubara, Terdakwa Juli Hediarto, Saksi Abidin Selamat, Saksi Maman Saputra, Saksi Iyas Efendi, Saksi Abdul Hadi, dan anak Saksi Samsuddin untuk melakukan kegiatan pertambangan emas, lalu Saksi Fahrul Syakban Simanjuntak, Saksi Johan Rambe, Saksi Mahyaruddin Damanik, Saksi Muhammad Cholis, Saksi Abdul Rahman Syahputra, Saksi Wira Angga Putra Harahap memeriksa barang-barang yang ada dilokasi dan memerintahkan mematikan alat berat Excavator tersebut (pada saat itu alat berat Excavator dalam keadaan menyala) dan memerintahkan untuk mengemas barang-barang penambangan tersebut. Selanjutnya Saksi Fahrul Syakban Simanjuntak, Saksi Johan Rambe, Saksi Mahyaruddin Damanik, Saksi Muhammad Cholis, Saksi Abdul Rahman Syahputra, Saksi Wira Angga Putra Harahap dan beberapa orang gabungan Polres Mandailing Natal dan Polsek Kotanopan langsung membawa Saksi Salman Batubara, Terdakwa Juli Hediarto, Saksi Abidin Selamat, Saksi Maman Saputra, Saksi Iyas Efendi, Saksi Abdul Hadi, dan Anak Saksi Samsuddin beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Excavator dengan lambang TOYOTA yang memiliki gantungan kunci berwarna putih hitam, 1 (Satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning, 1 (unit) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK, 1(satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10 cm dengan panjang 26m, 6 (enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1m dan panjang 120 cm, 1 (satu) buah besi jerjak yang digunakan untuk memisahkan batu ukuran besar dan 1 (satu) buah alat pendulang ke Polres Mandailing Natal;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Excavator dengan lambang TOYOTA yang memiliki gantungan kunci berwarna putih hitam, 1 (Satu) unit Excavator merk SANY 10 berwarna kuning, 1 (unit) unit mesin merk Dongfeng berkapasitas 22 PK, 1(satu) buah selang tembak air dengan ukuran diameter 10 cm dengan panjang 26m, 6 (enam) lembar karpet berwarna hijau dengan ukuran lebar 1m dan panjang 120 cm, 1 (satu) buah besi jerjak yang digunakan untuk memisahkan batu ukuran besar dan 1 (satu) buah alat pendulang, yang Saksi Salman Batubara mengakui bahwa



barang bukti tersebut adalah miliknya yang digunakan oleh Saksi Salman Batubara untuk melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas atau pihak yang berwenang untuk itu dalam melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahrul Syakban Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyatakan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah Polres Mandailing Natal memperoleh informasi adanya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI), Saksi bersama dengan Tim Gabungan dari Polres Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah lahan kosong yang terletak di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut, Saksi mengamankan total 7 (tujuh) orang, 1 (satu) unit excavator merek Sany berwarna kuning yang saat ini berada di Polres Mandailing Natal, 1 (satu) unit mesim tembak air /



Dongfeng, 1 (satu) buah selang tembak air, 6 (enam) lembar karpet, besi kerangkeng, dan alat pengumpul emas (dulang) yang seluruhnya dijadikan barang bukti;

Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya yakni bertujuan untuk mencari emas namun dilakukan tanpa izin;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dimodali oleh Terdakwa dan seseorang dari Kota Padang, Sumatera Barat yang sudah dilakukan sejak tanggal 22 Mei 2024 dan 1 (satu) unit excavator merek Sany berwarna kuning merupakan milik Kasmir Batubara atau ayah Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kegiatan 1 (satu) unit excavator merek Sany berwarna kuning tersebut dilakukan dengan cara tanah pasir dikeruk oleh Excavator lalu tanah pasir dimasukkan dalam kotak karpet dan disaring menggunakan mesin dongfeng dengan menyalurkan air melalui selang tembak agar batu keluar dari dalam kotak karpet dan pasir menyangkut pada karpet yang sudah dipersiapkan, lalu karpet yang berisi pasir dicuci dengan mesin dulang dan diaduk-aduk hingga pasir berpisah dengan butiran emas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, upah mereka dari kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Terdakwa juga memberikan jatah sebesar 40% (empat puluh persen) untuk Supriadi yang merupakan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berdinasi di Korem Kawal Samudra sebagai pihak yang menyuruh dilakukannya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit excavator merek Sany berwarna kuning dilakukan oleh PT Mitra Jaya Kencana
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar dan tidak menyatakan keberatan karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

2. Johan Rambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Polres Mandailing Natal memperoleh informasi adanya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI), Saksi bersama dengan Tim Gabungan dari Polres Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah lahan kosong yang terletak di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Saksi mengamankan total 7 (tujuh) orang, 1 (satu) unit excavator merek Sany berwarna kuning yang saat ini berada di Polres Mandailing Natal, 1 (satu) unit mesin tembak air / Dongfeng, 1 (satu) buah selang tembak air, 6 (enam) lembar karpet, besi kerangkeng, dan alat pengumpul emas (dulang) yang seluruhnya dijadikan barang bukti;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya yakni bertujuan untuk mencari emas namun dilakukan tanpa izin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dimodali oleh Terdakwa dan seseorang dari Kota Padang, Sumatera Barat yang sudah dilakukan sejak tanggal 22 Mei 2024 dan 1 (satu) unit excavator merek Sany berwarna kuning merupakan milik Kasmir Batubara atau ayah Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kegiatan 1 (satu) unit excavator merek Sany berwarna kuning tersebut dilakukan dengan cara tanah pasir dikeruk oleh Excavator lalu tanah pasir dimasukkan dalam kotak karpet dan disaring menggunakan mesin dongleng dengan menyalurkan air melalui selang tembak agar batu keluar dari dalam kotak karpet dan pasir menyangkut pada karpet yang sudah dipersiapkan, lalu karpet yang berisi pasir dicudi dengan mesin dulang dan diaduk-aduk hingga pasir berpisah dengan butiran emas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, upah mereka dari kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Terdakwa juga memberikan jatah sebesar 40% (empat puluh persen) untuk Supriadi yang merupakan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berdinasi di Korem Kawal Samudra sebagai pihak yang menyuruh dilakukannya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit excavator merek Sany berwarna kuning dilakukan oleh PT Mitra Jaya Kencana
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sua-LH/2024/PN.MdI

Dislaimer

Kaputeraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk tidak bertanggung jawab atas informasi yang terdapat dalam putusan ini dan tidak bertanggung jawab atas penggunaan putusan ini untuk tujuan hukum lainnya. Putusan ini hanya bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan dasar untuk tindakan hukum lainnya. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat dalam putusan ini atau informasi yang terdapat dalam putusan ini, mohon untuk tidak menyebarkan informasi tersebut kepada pihak lain. Email: kaputeraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-326 3343 (dari luar negeri)



- Bahwa setelah Polres Mandailing Natal memperoleh informasi adanya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI), Saksi bersama dengan Tim Gabungan dari Polres Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah lahan kosong yang terletak di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Saksi mengamankan total 7 (tujuh) orang, 1 (satu) unit excavator merek Sany berwarna kuning yang saat ini berada di Polres Mandailing Natal, 1 (satu) unit mesin tembak air / Dongfeng, 1 (satu) buah selang tembak air, 6 (enam) lembar karpet, besi kerangkeng, dan alat pengumpul emas (dulang) yang seluruhnya dijadikan barang bukti;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya yakni bertujuan untuk mencari emas namun dilakukan tanpa izin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dimodali oleh Terdakwa dan seseorang dari Kota Padang, Sumatera Barat yang sudah dilakukan sejak tanggal 22 Mei 2024 dan 1 (satu) unit excavator merek Sany berwarna kuning merupakan milik Kasmir Batubara atau ayah Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kegiatan 1 (satu) unit excavator merek Sany berwarna kuning tersebut dilakukan dengan cara tanah pasir dikeruk oleh Excavator lalu tanah pasir dimasukkan dalam kotak karpet dan disaring menggunakan mesin dongfeng dengan menyalurkan air melalui selang tembak agar batu keluar dari dalam kotak karpet dan pasir menyangkut pada karpet yang sudah dipersiapkan, lalu karpet yang berisi pasir dicuci dengan mesin dulang dan diaduk-aduk hingga pasir berpisah dengan butiran emas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, upah mereka dari kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Terdakwa juga memberikan jatah sebesar 40% (empat puluh persen) untuk Supriadi yang merupakan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berdinasi di Korem Kawal Samudra sebagai pihak yang menyuruh dilakukannya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit excavator merek Sany berwarna kuning dilakukan oleh PT Mitra Jaya Kencana
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar dan tidak menyatakan keberatan karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

3. Muhammad Choliz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Polres Mandailing Natal memperoleh informasi adanya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI), Saksi bersama dengan Tim Gabungan dari Polres Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah lahan kosong yang terletak di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Saksi mengamankan total 7 (tujuh) orang, 1 (satu) unit excavator merek Sany berwarna kuning yang saat ini berada di Polres Mandailing Natal, 1 (satu) unit mesin tembak air / Dongfeng, 1 (satu) buah selang tembak air, 6 (enam) lembar karpet, besi kerangkeng, dan alat pengumpul emas (dulang) yang seluruhnya dijadikan barang bukti;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya yakni bertujuan untuk mencari emas namun dilakukan tanpa izin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dimodali oleh Terdakwa dan seseorang dari Kota Padang, Sumatera Barat yang sudah dilakukan sejak tanggal 22 Mei 2024 dan 1 (satu) unit excavator merek Sany berwarna kuning merupakan milik Kasmir Batubara atau ayah Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kegiatan 1 (satu) unit excavator merek Sany berwarna kuning tersebut dilakukan dengan cara tanah pasir dikeruk oleh Excavator lalu tanah pasir dimasukkan dalam kotak karpet dan disaring menggunakan mesin dongfeng dengan menyalurkan air melalui selang tembak agar batu keluar dari dalam kotak karpet dan pasir menyangkut pada karpet yang sudah dipersiapkan, lalu karpet yang berisi pasir dicuci dengan mesin dulang dan diaduk-aduk hingga pasir berpisah dengan butiran emas;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, upah mereka dari kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Terdakwa juga memberikan jatah sebesar 40% (empat puluh persen) untuk Supriadi yang merupakan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berdimas di Korem Kawal Samudra sebagai pihak yang menyuruh dilakukannya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit excavator merek Sany berwarna kuning dilakukan oleh PT Mitra Jaya Kencana
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar dan tidak menyatakan keberatan karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

4. Wira Angga Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Polres Mandailing Natal memperoleh informasi adanya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI), Saksi bersama dengan Tim Gabungan dari Polres Mandailing Natal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah lahan kosong yang terletak di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, Saksi mengamankan total 7 (tujuh) orang, 1 (satu) unit excavator merek Sany berwarna kuning yang saat ini berada di Polres Mandailing Natal, 1 (satu) unit mesin tembak air / Dongfeng, 1 (satu) buah selang tembak air, 6 (enam) lembar karpet, besi kerangkeng, dan alat pengumpul emas (dulang) yang seluruhnya dijadikan barang bukti;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa dan 6 (enam) orang lainnya yakni bertujuan untuk mencari emas namun dilakukan tanpa izin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dimodali oleh Terdakwa dan seseorang dari Kota Padang, Sumatera Barat yang sudah dilakukan sejak tanggal 22 Mei 2024 dan 1



(satu) unit excavator merek Sany berwarna kuning merupakan milik Kasmir Batubara atau ayah Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kegiatan 1 (satu) unit excavator merek Sany berwarna kuning tersebut dilakukan dengan cara tanah pasir dikeruk oleh Excavator lalu tanah pasir dimasukkan dalam kotak karpet dan disaring menggunakan mesin dongteng dengan menyalurkan air melalui selang tembak agar batu keluar dari dalam kotak karpet dan pasir menyangkut pada karpet yang sudah dipersiapkan, lalu karpet yang berisi pasir dicuci dengan mesin dulang dan diaduk-aduk hingga pasir berpisah dengan butiran emas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, upah mereka dari kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Terdakwa juga memberikan jatah sebesar 40% (empat puluh persen) untuk Supriadi yang merupakan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berdinis di Korem Kawal Samudra sebagai pihak yang menyuruh dilakukannya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit excavator merek Sany berwarna kuning dilakukan oleh PT Mitra Jaya Kencana
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar dan tidak menyatakan keberatan karena Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

5. Abdul Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan sehat dan siap untuk memberikan pendapat di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama bekerja pertambangan di Kotanopan, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah lahan kosong yang terletak di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap, saat itu Saksi sedang melakukan kegiatan pertambangan yang dilakukan sejak pukul 08.00 WIB dengan menggunakan beberapa unit alat berat Excavator di lahan kosong tersebut;



- Bahwa kemudian beberapa unit alat berat tersebut juga diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Mandailing Natal namun hanya 1 (satu) unit yakni Excavator merek Sany 10 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang merupakan milik Saksi Salman atau ayahnya;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan selain menggunakan Excavator merek Sany 10 juga menggunakan mesin tembak air atau dongfeng, 1 (satu) unit selang tembak air, karpet, besi kerangkeng dan alat dulang (pengumpul emas) yang seluruhnya milik Saksi Salman;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa sudah melakukan kegiatan pertambangan di lahan kosong tersebut sejak hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 yang dilakukan Saksi bersama Terdakwa dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB;
- Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan yakni dengan mengeruk tanah menggunakan Excavator merek Sany 10 sampai menemukan pasir yang mengandung butiran emas lalu pasir tersebut dimasukkan dalam karpet penyaring, kemudian mesin dongfeng sebagai menyalurkan air melalui selang tembak langsung ke box penyaring agar pasir mengalir ke karpet hingga bebatuan keluar dari box namun pasir menyangkut di karpet, selanjutnya setelah selesai penyaringan, karpet diambil dari box lalu dicuci ke alat dulang dan alat dulang mengumpulkan emas dengan cara diaduk-aduk secara manual hingga hasilnya terpisah antara pasir hitam dengan logam emas dan emas yang sudah terpisah dimasukkan dalam panci untuk dibakar memisahkan dari logamnya tersebut;
- Bahwa peran Saksi bersama dengan Saksi Abidin Selamat dalam melakukan kegiatan pertambangan yakni mendulang dengan cara manual, sementara Saksi Salman sebagai pemilik alat berat excavator dan mengontrol jalannya kegiatan pertambangan. Selain itu Saksi Maman Saputra Rangkuti bekerja sebagai orang yang mengisi minyak, Saksi Iyas Efendi sebagai orang yang menjaga box pada siang dan malam hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki lahan kosong yang terletak di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal adalah seorang bernama AIM yang akan memperoleh bagian 25 % (dua puluh lima persen) setiap hari;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan kegiatan pertambangan, Saksi tidak memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Saksi juga tidak



mengetahui apakah Saksi Salman maupun AIM sebagai pemilik lahan telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul kepemilikan Saksi Salman atau ayahnya atas Excavator merek Sany 10;
- Bahwa yang menjadi operator Excavator merek Sany 10 yakni Terdakwa;
- Bahwa di Excavator merek Sany 10 ada sticker angka 40 (empat puluh) yang ditempelkan oleh Supriadi (oknum Tentara Nasional Indonesia) dengan tujuan agar diketahui siapa yang melakukan perlindungan atau dukungan (backing);
- Bahwa Saksi sebagai pekerja dijanjikan upah 10% oleh Saksi Salman;
- Bahwa kegiatan pertambangan dilakukan sejak hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, emas yang dihasilkan 47 (empat puluh tujuh) gram emas yang telah dijual seluruhnya dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) / gram sehingga kurang lebih harga emas yang telah dijual totalnya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan sejak Rabu tanggal 22 Mei 2024, Saksi baru 1 (satu) kali mendapatkan gaji yakni sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan Saksi Salman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar dan tidak menyatakan keberatan;

6. Iyas Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan sehat dan siap untuk memberikan pendapat di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama bekerja pertambangan di Kotanopan, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah lahan kosong yang terletak di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap, saat itu Saksi sedang melakukan kegiatan pertambangan yang dilakukan sejak pukul 08.00 WIB dengan menggunakan beberapa unit alat berat Excavator di lahan kosong tersebut;
- Bahwa kemudian beberapa unit alat berat tersebut juga diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Mandailing Natal namun hanya 1 (satu) unit



- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan selain menggunakan Excavator merek Sany 10 juga menggunakan mesin tembak air atau dongfeng, 1 (satu) unit selang tembak air, karpet, besi kerangkeng dan alat dulang (pengumpul emas) yang seluruhnya milik Saksi Salman;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa sudah melakukan kegiatan pertambangan di lahan kosong tersebut sejak hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 yang dilakukan Saksi bersama Terdakwa dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB;
- Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan yakni dengan mengeruk tanah menggunakan Excavator merek Sany 10 sampai menemukan pasir yang mengandung butiran emas lalu pasir tersebut dimasukkan dalam karpet penyaring, kemudian mesin dongfeng sebagai menyakurkan air melalui selang tembak langsung ke box penyaring agar pasir mengalir ke karpet hingga bebatuan keluar dari box namun pasir menyangkut di karpet, selanjutnya setelah selesai penyaringan, karpet diambil dari box lalu dicuci ke alat dulang dan alat dulang mengumpulkan emas dengan cara diaduk-aduk secara manual hingga hasilnya terpisah antara pasir hitam dengan logam emas dan emas yang sudah terpisah dimasukkan dalam panci untuk dibakar memisahkan dari logamnya tersebut;
- Bahwa peran Saksi hanya sebagai orang yang menjaga box pada siang dan malam hari, sementara Saksi Abdul Hadi dan Saksi Abidin Salamat tugasnya yakni mendulang dengan cara manual, dan Saksi Salman sebagai pemilik alat berat excavator dan mengontrol jalannya kegiatan pertambangan. Selain itu Saksi Maman Saputra Rangkuti juga bekerja sebagai orang yang mengisi minyak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lahan kosong yang terletak di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan kegiatan pertambangan, Saksi tidak memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Saksi Salman telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa yang menjadi operator Excavator merek Sany 10 yakni Terdakwa;



- Bahwa Saksi sebagai pekerja dijanjikan upah 10% (sepuluh persen) per hari dari emas yang didapat oleh Saksi Salman yang nantinya akan Saksi bagi kepada Saksi Abidin Salamat, Saksi Maman Saputra Rangkuti dan Saksi Abdul Hadi;
 - Bahwa kegiatan pertambangan dilakukan sejak hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, emas yang dihasilkan 47 (empat puluh tujuh) gram emas yang telah dijual seluruhnya dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) / gram sehingga kurang lebih harga emas yang telah dijual totalnya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar dan tidak menyatakan keberatan.
7. Maman Saputra Rangkuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyatakan sehat dan siap untuk memberikan pendapat di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama bekerja pertambangan di Kotanopan, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah lahan kosong yang terletak di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum Saksi ditangkap, saat itu Saksi sedang melakukan kegiatan pertambangan yang dilakukan sejak pukul 08.00 WIB dengan menggunakan beberapa unit alat berat Excavator di lahan kosong tersebut;
 - Bahwa kemudian beberapa unit alat berat tersebut juga diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Mandailing Natal namun hanya 1 (satu) unit yakni Excavator merek Sany 10 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang merupakan milik Saksi Salman atau ayahnya;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan selain menggunakan Excavator merek Sany 10 juga menggunakan mesin tembak air atau dongfeng, 1 (satu) unit selang tembak air, karpet, besi kerangkeng dan alat dulang (pengumpul emas) yang seluruhnya milik Saksi Salman;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa sudah melakukan kegiatan pertambangan di lahan kosong tersebut sejak hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 yang



dilakukan Saksi bersama Terdakwa dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB;

- Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan yakni dengan mengeruk tanah menggunakan Excavator merek Sany 10 sampai menemukan pasir yang mengandung butiran emas lalu pasir tersebut dimasukkan dalam karpet penyaring, kemudian mesin dongfeng sebagai menyalurkan air melalui selang tembak langsung ke box penyaring agar pasir mengalir ke karpet hingga bebatuan keluar dari box namun pasir menyangkut di karpet, selanjutnya setelah selesai penyaringan, karpet diambil dari box lalu dicuci ke alat dulang dan alat dulang mengumpulkan emas dengan cara diaduk-aduk secara manual hingga hasilnya terpisah antara pasir hitam dengan logam emas dan emas yang sudah terpisah dimasukkan dalam panci untuk dibakar memisahkan dari logamnya tersebut;
- Bahwa Saksi berperan sebagai orang yang mengisi minyak, Saksi Abdul Hadi dan Saksi Abidin Selamat berperan sebagai pendulang dengan cara manual, sementara Saksi Salman sebagai pemilik alat berat excavator dan mengontrol jalannya kegiatan pertambangan. Selain itu Saksi Iyas Efendi sebagai orang yang menjaga box pada siang dan malam hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lahan kosong yang terletak di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik lahan akan mendapatkan 25% (dua puluh lima persen) per harinya dari hasil kegiatan pertambangan;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan kegiatan pertambangan, Saksi tidak memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Saksi Salman sebagai pemilik lahan telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul kepemilikan Saksi Salman atau Terdakwa atas Excavator merek Sany 10;
- Bahwa yang menjadi operator Excavator merek Sany 10 yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai pekerja dijanjikan upah 10% oleh Saksi Salman;
- Bahwa kegiatan pertambangan dilakukan sejak hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, emas yang dihasilkan 47 (empat puluh tujuh) gram emas dan telah dijual kepada pihak yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi belum menerima bagian dari penjualan emas yang telah dihasilkan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gram tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan sejak Rabu tanggal 22 Mei 2024, Saksi baru 1 (satu) kali mendapatkan gaji yakni sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan Saksi Salman;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangannya benar dan tidak menyatakan keberatan;

8. Abidin Salamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan sehat dan siap untuk memberikan pendapat di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama bekerja pertambangan di Kotanopan, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah lahan kosong yang terletak di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap, saat itu Saksi sedang melakukan kegiatan pertambangan yang dilakukan sejak pukul 08.00 WIB dengan menggunakan beberapa unit alat berat Excavator di lahan kosong tersebut;
- Bahwa kemudian beberapa unit alat berat tersebut juga diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Mandailing Natal namun hanya 1 (satu) unit yakni Excavator merek Sany 10 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang merupakan milik Saksi Salman atau ayahnya;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan selain menggunakan Excavator merek Sany 10 juga menggunakan mesin tembak air atau dongfeng, 1 (satu) unit selang tembak air, karpet, besi kerangkeng dan alat dulang (pengumpul emas) yang seluruhnya milik Saksi Salman;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa sudah melakukan kegiatan pertambangan di lahan kosong tersebut sejak hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 yang dilakukan Saksi bersama Terdakwa dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB;
- Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan yakni dengan mengeruk tanah menggunakan Excavator merek Sany 10 sampai menemukan pasir yang mengandung butiran emas lalu pasir tersebut dimasukkan dalam karpet penyaring, kemudian mesin

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sua-LH/2024/PN.Md



dongfeng sebagai menyalurkan air melalui selang tembak langsung ke box penyaring agar pasir mengalir ke karpet hingga bebatuan keluar dari box namun pasir menyangkut di karpet, selanjutnya setelah selesai penyaringan, karpet diambil dari box lalu dicuci ke alat dulang dan alat dulang mengumpulkan emas dengan cara diaduk-aduk secara manual hingga hasilnya terpisah antara pasir hitam dengan logam emas dan emas yang sudah terpisah dimasukkan dalam panci untuk dibakar memisahkan dari logamnya tersebut;

- Bahwa peran Saksi bersama dengan Saksi Abdul Hadi dalam melakukan kegiatan pertambangan yakni mendulang dengan cara manual, sementara Saksi Salman sebagai pemilik alat berat excavator dan mengontrol jalannya kegiatan pertambangan. Selain itu Saksi Maman Saputra Rangkuti bekerja sebagai orang yang mengisi minyak, Saksi Iyas Efendi sebagai orang yang menjaga box pada siang dan malam hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki lahan kosong yang terletak di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal adalah seorang bernama AIM yang akan memperoleh bagian 25 % (dua puluh lima persen) setiap hari;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan kegiatan pertambangan, Saksi tidak memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Saksi Salman maupun AIM sebagai pemilik lahan telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa Saksi Salman tetap melakukan kegiatan pertambangan walaupun tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena sudah bekerja sama dengan Supriadi yang merupakan oknum Tentara Nasional Indonesia berdinis di Satuan Intel Korem Kawal Samudera dimana Supriadi tersebut akan menjadi perlindungan atau dukungan (backing) dalam kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa di Excavator merek Sany 10 ada sticker angka 40 (empat puluh) yang ditempelkan oleh Supriadi (oknum Tentara Nasional Indonesia berdinis di Satuan Intel Korem Kawal Samudera) dengan tujuan agar diketahui siapa yang melakukan perlindungan atau dukungan (backing);
- Bahwa Supriadi (oknum Tentara Nasional Indonesia berdinis di Satuan Intel Korem Kawal Samudera) nantinya akan mendapatkan jatah 40% (empat puluh persen) per hari dari emas yang diperoleh;
- Bahwa yang menjadi operator Excavator merek Sany 10 yakni Tendakwa;
- Bahwa Saksi sebagai pekerja dijanjikan upah 10% oleh Saksi Salman;



- Bahwa kegiatan pertambangan dilakukan sejak hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, emas yang dihasilkan 47 (empat puluh tujuh) gram emas yang telah dijual seluruhnya dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) / gram sehingga kurang lebih harga emas yang telah dijual totalnya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan sejak Rabu tanggal 22 Mei 2024, Saksi baru 1 (satu) kali mendapatkan gaji yakni sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan Saksi Salman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan pendapat bahwa keterangannya benar dan tidak menyatakan keberatan;

9. Salman Batubara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan sehat dan siap untuk memberikan pendapat di persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi yang mengajak Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan di Kotanopan, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah lahan kosong yang terletak di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal saat sedang melakukan kegiatan pertambangan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam melakukan kegiatan pertambangan menggunakan beberapa unit alat berat excavator, mesin tembak air atau dongfeng, 1 (satu) unit selang tembak air, karpet, besi kerangkeng dan alat dulang (pengumpul emas) yang seluruhnya milik Saksi;
- Bahwa alat berat Excavator merek Sany 10 adalah sejak tahun 2022 milik ayah Saksi bernama Kasmir Batubara yang Saksi sewa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul kepemilikan Ayah Saksi terhadap alat berat Excavator merek Sany 10;
- Bahwa Saksi sudah melakukan kegiatan pertambangan di lahan kosong tersebut sejak hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik lahan kosong untuk kegiatan pertambangan ialah seorang bernama AIM;



- Bahwa sebelum melakukan kegiatan pertambangan tersebut, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 seorang laki-laki bernama Supriadi yang mengaku sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan ber dinas di Satuan Intel Korem Kawal Samudera mengajak Saksi dan menunjukkan lahan milik AIM untuk dapat dilakukan pertambangan. Kemudian setelah Saksi melakukan survei lokasi maka Saksi membawa alat berat Excavator merek Sany 10 ke lahan kosong yang terletak di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal dengan menyewa 1 (satu) unit mobil trade;
- Bahwa cara Saksi dalam melakukan kegiatan pertambangan yakni dengan mengeruk tanah menggunakan Excavator merek Sany 10 sampai menemukan pasir yang mengandung butiran emas lalu pasir tersebut dimasukkan dalam karpet penyaring, kemudian mesin dongfeng sebagai menyalurkan air melalui selang tembak langsung ke box penyaring agar pasir mengalir ke karpet hingga bebatuan keluar dari box namun pasir menyangkut di karpet, selanjutnya setelah selesai penyaringan, karpet diambil dari box lalu diisi ke alat dulang dan alat dulang mengumpulkan emas dengan cara diaduk-aduk secara manual hingga hasilnya terpisah antara pasir hitam dengan logam emas dan emas yang sudah terpisah dimasukkan dalam panci untuk dibakar memisahkan dari logamnya tersebut, hingga emas nantinya akan dimasukkan ke dalam plastik gula untuk disimpan dan dijual ke toko emas;
- Bahwa ada beberapa orang yang juga bekerja bersama Saksi yakni Saksi Abdul Hadi dan Saksi Abidin Salamat sebagai pendulang dengan cara manual, sementara Saksi Maman Saputra Rangkuti bekerja sebagai orang yang mengisi minyak, Saksi Iyas Efendi sebagai orang yang menjaga box pada siang dan malam hari dan Terdakwa sebagai operator alat berat excavator;
- Bahwa Saksi menjanjikan upah sebesar 25% (dua puluh lima persen) per harinya kepada AIM sebagai pemilik lahan dan upah sebesar 40% (empat puluh persen) per harinya kepada Supriadi sebagai pihak yang melakukan perlindungan atau dukungan (backing);
- Bahwa kegiatan pertambangan yang sudah dilakukan sejak hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sudah menghasilkan emas sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gram emas yang telah diserahkan kepada Supriadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB;



- Bahwa sepengetahuan Saksi emas emas sebanyak 47 (empat puluh tujuh) telah dijual Supriadi dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) / gram sehingga kurang lebih harga emas yang telah dijual totalnya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Supriadi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu uang tersebut Saksi bagikan kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Maman Saputra Rangkuti sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Iyas Efendi sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), Saksi Abdul Hadi dan Saksi Abidin Selamat masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga sisa uangnya sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Saksi yang digunakan untuk operasional alat berat excavator dan mesin dongfeng;
- Bahwa selain uang, Saksi juga menerima bahan bakar bio solar dari Supriadi sebanyak 3 (tiga) ton untuk kegiatan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi juga pernah memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Supriadi yang diserahkan 2 (dua) kali yakni pertama pada sekitar bulan Maret 2024 dan kedua pada sekitar bulan Mei 2024;
- Bahwa Saksi tetap melakukan kegiatan pertambangan walaupun tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena sudah bekerja sama dengan Supriadi yang merupakan oknum Tentara Nasional Indonesia berdinis di Satuan Intel Korem Kawal Samudera dimana Supriadi tersebut akan menjadi perlindungan atau dukungan (backing) dalam kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa di Excavator merek Sany 10 ada sticker angka 40 (empat puluh) yang ditempelkan oleh Supriadi (oknum Tentara Nasional Indonesia) dengan tujuan agar diketahui siapa yang melakukan perlindungan atau dukungan (backing);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Wiwik Hartoyo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menyatakan sehat dan siap untuk memberikan pendapat di persidangan;
 - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa;



- Bahwa Ahli saat ini sejak Februari 2023 bekerja sebagai Kepala Seksi Hidro Geologi, Mineral dan Batubara Sumber Daya Mineral di Kantor Cabang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara (PPESDM) Wilayah V Padangsidimpuan;
- Bahwa Ahli semasa bekerja pernah memperoleh beberapa sertifikasi diantaranya sertifikasi mengenai kursus dasar analisis mengenai dampak lingkungan oleh Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, sertifikasi mengenai pendidikan dan pelatihan potensi Panas Bumi dan Kebijakan Energi Nasional oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan sertifikasi mengenai Bimbingan Teknis Penyelidikan Sumber Daya Mineral dan Batubara;
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan definisi dari pertambangan yakni sebagian atau seluruh tahan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang dan definisi dari mineral yakni senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan adalah badan usaha, koperasi dan perorangan yang memiliki izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa mekanisme badan usaha, koperasi dan perorangan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari 2 (dua) tahapan yakni Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sementara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) terdiri dari radioaktif, mineral logam, batubara, mineral bukan logam. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari Eksplorasi dan Operasi Produksi;



- Bahwa badan usaha, koperasi dan perorangan selain harus memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) terlebih dahulu, juga harus memiliki Izin Lingkungan baik berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL / UPL);
- Bahwa syarat perorangan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yakni adanya surat permohonan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Domisili;
- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara usaha pertambangan dibagi menjadi dua yakni pertambangan mineral dan pertambangan batubara dan dalam perkara ini sebagaimana yang dijelaskan bahwa tujuan akhirnya adalah mencari emas maka hal tersebut termasuk dalam pertambangan mineral logam;
- Bahwa yang berhak untuk menerbitkan atau mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yakni Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan sesuai dengan data induk pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, untuk wilayah di Kabupaten Mandailing Natal tidak terdapat perseorangan yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan khususnya di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa apabila perseorangan melakukan kegiatan pertambangan tanpa memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) terlebih dahulu maka hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui pendapat-pendapat yang diterangkan oleh Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan sehat dan siap untuk memberikan pendapat di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di



sebuah lahan kosong yang terletak di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa sedang melakukan kegiatan pertambangan yang dilakukan sejak pukul 08.00 WIB dengan menggunakan beberapa unit alat berat Excavator di lahan kosong tersebut;
- Bahwa kemudian beberapa unit alat berat tersebut juga diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Mandailing Natal namun hanya 1 (satu) unit yakni Excavator merek Sany 10 yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang merupakan milik Saksi Salman atau ayahnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Salman dalam melakukan kegiatan pertambangan selain menggunakan Excavator merek Sany 10 juga menggunakan mesin tembak air atau dongfeng, 1 (satu) unit selang tembak air, karpet, besi kerangkeng dan alat dulang (pengumpul emas) yang seluruhnya milik Saksi Salman;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Salman sudah melakukan kegiatan pertambangan di lahan kosong tersebut sejak hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 yang dilakukan Saksi dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator Excavator merek Sany 10;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi Salman dalam melakukan kegiatan pertambangan yakni dengan mengeruk tanah menggunakan Excavator merek Sany 10 sampai menemukan pasir yang mengandung butiran emas lalu pasir tersebut dimasukkan dalam karpet penyaring, kemudian mesin dongfeng sebagai menyalurkan air melalui selang tembak langsung ke box penyaring agar pasir mengalir ke karpet hingga bebatuan keluar dari box namun pasir menyangkut di karpet, selanjutnya setelah selesai penyaringan, karpet diambil dari box lalu dicuci ke alat dulang dan alat dulang mengumpulkan emas dengan cara diaduk-aduk secara manual hingga hasilnya terpisah antara pasir hitam dengan logam emas dan emas yang sudah terpisah dimasukkan dalam panci untuk dibakar memisahkan dari logamnya tersebut, hingga emas nantinya akan dimasukkan ke dalam plastik gula untuk disimpan dan dijual ke toko emas;
- Bahwa selain dari Terdakwa, ada beberapa orang yang juga bekerja bersama Saksi Salman yakni Saksi Abdul Hadi dan Saksi Abidin Selamat sebagai pendulang dengan cara manual, sementara Saksi Salman sebagai pemilik alat berat excavator dan mengontrol jalannya kegiatan pertambangan. Selain itu Saksi Maman Saputra Rangkuti bekerja sebagai orang yang mengisi minyak



dan Saksi Iyas Efendi sebagai orang yang menjaga box pada siang dan malam hari;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang memiliki lahan kosong yang terletak di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal adalah seorang bernama AIM yang akan memperoleh bagian 25 % (dua puluh lima persen) setiap hari;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan, Terdakwa tidak memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah Saksi Salman maupun AIM sebagai pemilik lahan telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa Saksi Salman tetap melakukan kegiatan pertambangan walaupun tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena sudah bekerja sama dengan Supriadi yang merupakan oknum Tentara Nasional Indonesia berdinis di Satuan Intel Korem Kawal Samudera dimana Supriadi tersebut akan menjadi perlindungan atau dukungan (backing) dalam kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa di Excavator merek Sany 10 ada sticker angka 40 (empat puluh) yang ditempelkan oleh Supriadi (oknum Tentara Nasional Indonesia) dengan tujuan agar diketahui siapa yang melakukan perlindungan atau dukungan (backing);
- Bahwa Supriadi (oknum Tentara Nasional Indonesia berdinis di Satuan Intel Korem Kawal Samudera) nantinya akan mendapatkan jatah 40% (empat puluh persen) per hari dari emas yang diperoleh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal usul kepemilikan Saksi Salman atau ayahnya atas Excavator merek Sany 10;
- Bahwa Terdakwa sebagai pekerja dijanjikan upah 10% (sepuluh persen) oleh Saksi Salman;
- Bahwa kegiatan pertambangan dilakukan sejak hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, emas yang dihasilkan 47 (empat puluh tujuh) gram emas yang telah dijual namun Terdakwa tidak mengetahui mengenai penjualan emas yang diperoleh dari kegiatan pertambangan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan sejak Rabu tanggal 22 Mei 2024, Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan gaji yakni sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan Saksi Salman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama Saksi Salman Batubara, Saksi Abdul Hadi, Saksi Iyas Efendi, Saksi Maman Saputra Rangkuti dan Saksi Abidin Selamat oleh Petugas Kepolisian dari Polres Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah lahan kosong yang terletak di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal saat sedang melakukan kegiatan pertambangan;
2. Bahwa benar kemudian Petugas Kepolisian dari Polres Mandailing Natal mengamankan atau menyita barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam menunjang kegiatan pertambangan yakni 1 (satu) unit ekskavator merek Sany 10 warna kuning, 1 (satu) unit mesin merek Dongfeng berkapasitas 22 PK, 1 (satu) buah selang tembak air, 6 (enam) lembar karpet warna hijau, 1 (satu) buah besi jerjak dan 1 (satu) buah alat pendulang;
3. Bahwa benar cara Terdakwa bersama Saksi Salman Batubara, Saksi Abdul Hadi, Saksi Iyas Efendi, Saksi Maman Saputra Rangkuti dan Saksi Abidin Selamat dalam melakukan kegiatan pertambangan yakni dengan mengeruk tanah menggunakan Excavator merek Sany 10 sampai menemukan pasir yang mengandung butiran emas lalu pasir tersebut dimasukkan dalam karpet penyaring, kemudian mesin dongfeng sebagai menyalurkan air melalui selang tembak langsung ke box penyaring agar pasir mengalir ke karpet hingga bebatuan keluar dari box namun pasir menyangkut di karpet, selanjutnya setelah selesai penyaringan, karpet diambil dari box lalu diuci ke alat dulang dan alat dulang mengumpulkan emas dengan cara diaduk-aduk secara manual hingga hasilnya terpisah antara pasir hitam dengan logam emas dan emas yang sudah terpisah dimasukkan dalam panci untuk dibakar memisahkan dari logamnya tersebut, hingga emas nantinya akan dimasukkan ke dalam plastik gula untuk disimpan dan dijual ke toko emas;
4. Bahwa benar Saksi Salman Batubara sebagai pemodal dan pemilik barang bukti sehingga Saksi Salman Batubara mengajak Terdakwa, Saksi Abdul Hadi, Saksi Iyas Efendi, Saksi Maman Saputra Rangkuti dan Saksi Abidin Selamat untuk melakukan kegiatan pertambangan di Desa Tombang Bustak,



5. Bahwa benar pemilik lahan kosong di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal adalah seorang bernama AIM dan Saksi Salman Batubara juga telah bekerja sama dengan Supriadi (oknum Tentara Nasional Indonesia yang berdinas di Satuan Intel Korem Kawal Samudera) dimana Supriadi tersebut akan menjadi perlindungan atau dukungan (*backing*) dalam kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwa;
6. Bahwa benar Saksi Salman Batubara menjanjikan upah sebesar 25% (dua puluh lima persen) per harinya kepada AIM sebagai pemilik lahan dan upah sebesar 40% (empat puluh persen) per harinya kepada Supriadi sebagai pihak yang melakukan perlindungan atau dukungan (*backing*);
7. Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut Saksi Salman Batubara juga menjanjikan upah kepada Terdakwa, Saksi Abdul Hadi, Saksi Iyas Efendi, Saksi Maman Saputra Rangkuti dan Saksi Abidin Selamat sebesar 10% per hari dari emas yang diperolehnya, namun Saksi Salman Batubara pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Maman Saputra Rangkuti sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Iyas Efendi sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), Saksi Abdul Hadi dan Saksi Abidin Selamat masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai upah awal;
8. Bahwa benar kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Salman Batubara, Saksi Abdul Hadi, Saksi Iyas Efendi, Saksi Maman Saputra Rangkuti dan Saksi Abidin Selamat sudah dilakukan sejak hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dan sudah menghasilkan emas sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gram emas yang telah dijual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) / gram sehingga kurang lebih harga emas yang telah dijual totalnya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Salman Batubara, Saksi Abdul Hadi, Saksi Iyas Efendi, Saksi Maman Saputra Rangkuti dan Saksi Abidin Selamat tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) selama melakukan kegiatan



pertambangan di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangakan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya yang mana subjek hukum yang dimaksud dalam unsur *a quo* adalah Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan dan telah diperiksa identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim sebagaimana yang cantumkan dalam Surat Dakwaan dimana seluruh identitas Terdakwa telah dibenarkan, serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau hal apapun yang mengindikasikan Terdakwa tidak memiliki akal sehat pikirannya. Demikian juga seluruh Saksi-Saksi dalam perkara ini membenarkan bahwa yang ditangkap kemudian dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang bernama Juli Hediarto, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*Error in Persona*);



Ad.2. Unsur "Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan "pertambangan" ialah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa terkait dengan frasa "izin" dalam unsur a quo tidak didefinisikan lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun Majelis Hakim akan memberikan definisi dengan metode interpretasi sistematis yakni penafsiran hukum yang menafsirkan undang-undang dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan lain. Oleh karenanya bila dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan lain, frasa "izin" tersebut diberikan definisinya dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan arti Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa melihat dari dua definisi unsur diatas yakni definisi frasa "pertambangan" dan frasa "izin", Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan di Wilayah Republik Indonesia maka setiap orang atau setiap subjek hukum haruslah memperoleh izin dari pejabat pemerintahan yang berwenang terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bila berpedoman pada Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat 4 (empat) bentuk izin dalam kegiatan pertambangan, yakni sebagai berikut:

1. Izin Usaha Pertambangan atau IUP, yang berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
2. Izin Pertambangan Rakyat atau IPR, yang berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK, yang berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus; dan
4. Surat Izin Penambangan Batuan atau SIPB, yang berdasarkan Pasal 1 angka 13a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan sebagai berikut:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 128/Pdt.Sua-LH/2024/PN/Md

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya kemungkinan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: kesalahan penulisan, format yang tidak sesuai, atau informasi yang sudah kadaluarsa. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan dalam penyajian informasi ini. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas layanan kami dan memastikan bahwa informasi yang kami sajikan selalu akurat dan terbaru. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman kami atau hubungi kami melalui email: kepustakaan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-381.3333 (garis pertama).



- c. Izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIIPB;
 - f. Izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa awalnya karena Kepolisian memperoleh informasi masyarakat mengenai kegiatan pertambangan emas yang tidak memiliki izin di wilayah Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Polres Mandailing Natal membentuk tim gabungan sehingga tim gabungan Polres Mandailing Natal tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap bersama Saksi Salman Batubara, Saksi Abdul Hadi, Saksi Iyas Efendi, Saksi Maman Saputra Rangkuti dan Saksi Abidin Salamat pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di sebuah lahan kosong yang terletak di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal saat sedang melakukan kegiatan pertambangan dan petugas kepolisian tersebut menyita beberapa barang bukti dalam menunjang kegiatan pertambangan yakni 1 (satu) unit ekskavator merek Sany 10 warna kuning, 1 (satu) unit mesin merek Dongfeng berkapasitas 22 PK, 1 (satu) buah selang tembak air, 6 (enam) lembar karpet warna hijau, 1 (satu) buah besi jerjak dan 1 (satu) buah alat pendulang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian penyidikan yang mana diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Saksi Salman Batubara, Saksi Abdul Hadi, Saksi Iyas Efendi, Saksi Maman Saputra Rangkuti dan Saksi Abidin Salamat sudah melakukan kegiatan pertambangan emas di lahan kosong tersebut sejak hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan pertambangan tersebut caranya yakni dengan mengeruk tanah menggunakan Excavator merek Sany 10 sampai menemukan pasir yang mengandung butiran emas lalu pasir tersebut dimasukkan dalam karpet penyaring, kemudian mesin dongfeng sebagai menyalurkan air melalui selang tembak langsung ke box penyaring agar pasir mengalir ke karpet hingga bebatuan keluar dari box namun pasir menyangkut di karpet, selanjutnya setelah selesai penyaringan, karpet diambil dari box lalu diuci ke alat dulang dan alat dulang mengumpulkan emas dengan cara diaduk-aduk secara manual hingga hasilnya terpisah antara pasir hitam dengan logam emas dan emas yang sudah terpisah dimasukkan dalam pandi untuk dibakar memisahkan dari logamnya tersebut, hingga emas nantinya akan dimasukkan ke dalam plastik gula untuk disimpan dan dijual ke toko emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap bahwa Saksi Salman Batubara sebagai pemodal dan pemilik barang bukti tersebut diatas sehingga karena Saksi Salman Batubara sebagai pemodal maka mengajak Terdakwa, Saksi Abdul Hadi, Saksi Iyas Efendi, Saksi Maman Saputra Rangkuti dan Saksi Abidin Selamat untuk melakukan kegiatan pertambangan di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal dengan masing-masing berperan atau bekerja yakni Saksi Abdul Hadi dan Saksi Abidin Selamat sebagai pendulang dengan cara manual, Saksi Maman Saputra Rangkuti bekerja sebagai orang yang mengisi minyak, Saksi Iyas Efendi sebagai orang yang menjaga box pada siang dan malam hari dan Terdakwa sebagai operator alat berat excavator yang mana Saksi Salman Batubara menjanjikan upah sebesar 10% (sepuluh persen) per hari dari emas yang diperolehnya terhadap masing-masing pekerjaannya tersebut;

Menimbang, bahwa kegiatan/usaha pertambangan mencari emas di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal berada diatas tanah/lahan milik seorang yang mengaku bernama AIM yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Saksi Salman Batubara dengan upah sebesar 25% (dua puluh lima persen) per harinya kepada AIM sebagai pemilik lahan, selain itu Saksi Salman Batubara juga telah bekerja sama dengan Supriadi (oknum Tentara Nasional Indonesia yang berdinasi di Satuan Intel Korem Kawal Samudera) dimana Supriadi tersebut akan menjadi perlindungan atau dukungan (backing) dalam kegiatan pertambangan yang dilakukan Saksi Salman Batubara dengan upah sebesar 40% (empat puluh persen) per harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Salman Batubara,

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 128/Pid.Sua-LH/2024/PN/Md



Saksi Abdul Hadi, Saksi Iyas Efendi, Saksi Maman Saputra Rangkuti dan Saksi Abidin Selamat dalam melakukan kegiatan pertambangan sejak hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 atau sudah 6 (enam) hari kegiatan berjalan telah menghasilkan emas sebanyak 47 (empat puluh tujuh) gram emas yang telah dijual dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) / gram sehingga kurang lebih harga emas yang telah dijual totalnya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Salman Batubara, Saksi Abdul Hadi, Saksi Iyas Efendi, Saksi Maman Saputra Rangkuti dan Saksi Abidin Selamat tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun izin lainnya selama melakukan kegiatan pertambangan di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tidak terbantahkan lagi bahwa kegiatan/usaha penambangan emas yang berada di Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal adalah dijalankan oleh Saksi Salman Batubara dengan bekerja sama dengan AIM sebagai pemilik lahan dan Supriadi sebagai pihak pelindung (backing) sehingga Saksi Salman Batubara memperkerjakan Terdakwa, Saksi Abdul Hadi, Saksi Iyas Efendi, Saksi Maman Saputra Rangkuti dan Saksi Abidin Selamat yang telah memperoleh hasil dan kegiatan usaha pertambangan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang mana seharusnya Terdakwa dalam menjalankan kegiatan/usaha pertambangan emas memiliki izin-izin sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 35 Ayat (2) huruf c Jo Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berupa: IUP, IUPK, UPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB; izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP; dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan emas tidak memiliki izin-izin sebagaimana yang telah ditentukan dari pihak yang berwenang maka usaha pertambangan mencari emas yang dilakukan atau dijalankan oleh Terdakwa adalah usaha pertambangan emas (hasil tambang mineral) yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas maka unsur "Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*)” sesuai dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP merupakan bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*), dimana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan, maka penyertaan lain tidak perlu dibuktikan lagi dan bentuk-bentuk penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan berbagai teori hukum pidana dapat disimpulkan yakni:

1. orang yang melakukan (*pleger*), yaitu orang yang telah mewujudkan segala elemen dari tindak pidana;
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yaitu bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;
3. orang yang turut melakukan (*medepleger*), yaitu orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;
4. orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan (*uitloeker*), yaitu orang yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memberikan sesuatu, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman dan tipu daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa telah diperoleh fakta bahwa kegiatan usaha pertambangan emas dilakukan Terdakwa dengan Saksi Salman Batubara, Saksi Abdul Hadi, Saksi Iyas Efendi, Saksi Maman Saputra Rangkuti dan Saksi Abidin Salamat dengan peran Saksi Abdul Hadi dan Saksi Abidin Salamat sebagai pendulang dengan cara manual, Saksi Maman Saputra Rangkuti bekerja sebagai orang yang mengisi minyak, Saksi Iyas Efendi sebagai orang yang menjaga box pada siang dan malam hari dan Terdakwa sebagai operator alat berat excavator, sehingga perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori orang yang turut melakukan (*medepleger*) oleh karena kegiatan usaha pertambangan pada umumnya tidak bisa dilakukan seorang diri sehingga dalam mewujudkan kegiatan pertambangan emas dengan maksud memperoleh hasil atau manfaat haruslah melibatkan lebih dari 1 (satu) subjek hukum, sehingga Saksi Salman Batubara dengan sadar mengajak Terdakwa, Saksi Abdul Hadi, Saksi Iyas Efendi, Saksi Maman Saputra Rangkuti dan Saksi Abidin Salamat dengan peran Saksi Abdul Hadi dan Saksi Abidin Salamat dengan janji upah sebesar 10% (sepuluh persen). Dengan demikian, Majelis



Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memutuskan terhadap Terdakwa putusan yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan atau pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa bersifat permohonan sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau pelepasan pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bersifat kumulatif yakni selain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun juga diancam dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda juga kepada Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dan sesuai ketentuan Pasal 30 KUHP, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena masih dipergunakan dalam perkara Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdi atas nama Anak Samsuddin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdi atas nama Anak Samsuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan pertambangan tanpa izin (PETI);
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa selain dari keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas, perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juli Hedianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Juli Hedianto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdi atas nama Anak Samsuddin;

6. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasnul Tambunan, S.H., M.H., dan Norman Juntua, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulya Uffa Lubis, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Sai Sintong Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Hasnul Tambunan, S.H., M.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

dto.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Ulya Uffa Lubis, S.H., M.Kn.